

**ANALISIS PEMANFAATAN HUTAN DENGAN SISTEM BAGI  
HASIL PADA LMDH SUMBER REJEKI DESA  
SUMBERJOSARI KECAMATAN KARANGRAYUNG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.I dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun oleh:

Muhammad Zaky Ihsany

NIM: 1505026144

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2019/2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.03 Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Muhammad Zaky Ihsany

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:  
Nama : Muhammad Zaky Ihsany  
NIM : 1505026144  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Hutan dengan Sistem Bagi Hasil pada LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyakan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

Semarang, 12 Juni 2020  
Pembimbing II

Zuhdan Ady Fataron, M.M.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.03 Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Zaky Ihsany  
NIM : 1505026144  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Hutan Dengan Sistem Bagi Hasil  
Pada LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari  
Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat: **3.64 (Amat Baik)** pada tanggal: 17 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 23 September 2020.

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

**M. Nadzir, M.Si.**  
NIP. 19730923 200312 1002

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**  
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji II

**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

**Zuhdan Ady Fataron, M.M.**  
NIP. 19840308 201503 1 003

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:

*“Sebaik Baik Manusia adalah yang Paling Bermanfaat bagi Orang Lain.”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* no. 3289).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur yang sangat mendalam penulis haturkan kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtuaku tercinta Ibu Surya Megawati dan Bapak Zaenuri yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dan cita-citaku. Doa dan dukungan darimu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Saudara-saudaraku terimakasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabatku Agus Prasetio Utomo, Dwi Cahyono, Heri Susanto, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktunya dan bantuannya selama ini.
4. Teman-teman kelas EID 2015, serta teman-teman KKN MIT-7 posko 11 yang memberikan banyak masukan serta banyak pelajaran tentang arti kehidupan dan kesabaran.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2020

Deklarator,

**MUHAMMAD ZAKY IHSANY**

NIM: 1505026144

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf latin. Menjamin konsistensi perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا	<b>A</b>	ط	<b>t</b>
ب	<b>B</b>	ظ	<b>z</b>
ت	<b>T</b>	ع	<b>”</b>
ث	<b>Ś</b>	غ	<b>G</b>
ج	<b>J</b>	ف	<b>F</b>
ح	<b>ḥ</b>	ق	<b>Q</b>
خ	<b>Kh</b>	ك	<b>K</b>
د	<b>D</b>	ل	<b>L</b>
ذ	<b>Ẓ</b>	م	<b>M</b>
ر	<b>R</b>	ن	<b>N</b>
ز	<b>Z</b>	و	<b>W</b>
س	<b>S</b>	ه	<b>H</b>
ش	<b>Sy</b>	ء	<b>'</b>
ص	<b>ṣ</b>	ي	<b>Y</b>
ض	<b>ḍ</b>		

### B. Bacaan Vokal

◌ْ = **a**

◌ِ = **i**

◌ُ = **u**

### C. Bacaan Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

إِي = iy

### D. Syaddah ( )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ال...)

Kata sandang ( ال... ) ditulis dengan *al* ....misal . الصناعة = *al-shina'ah*.

*Al* – ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta'Marbuthah ( ة )

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" missal المعيشة الطبيعية = *al - ma'isyah al -thabi-iyah*.



## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Eksploitasi sumber daya hutan dapat menyebabkan berbagai kerusakan hutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sesuai kaidah kelestarian dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan manfaat yang berkesinambungan. Hutan sebagai salah satu pilihan penting, karena memiliki kemampuan untuk menghidupi pembiayaan negara dalam pembangunan. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Perum Perhutani perlu melibatkan masyarakat di sekitar hutan, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan *stakeholder* lain yang terbentuk dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

**Tujuan Penelitian:** Mendeskripsikan bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar hutan dan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan tanah hutan dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang diadakan oleh LMDH Sumber Rejeki bersama masyarakat Desa Sumberjosari.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan survey lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPH Telawa, Ketua LMDH Sumber Rejeki, 3 orang masyarakat desa sekitar hutan, dan 2 orang petani.

**Hasil Penelitian:** Pada kondisi awal masyarakat desa di sekitar hutan belum dapat memanfaatkan lahan secara maksimal, karena tanahnya berbatu dan berkapur. Adanya kerjasama yang baik antara LMDH dan Perum Perhutani serta masyarakat desa setempat, hutan dapat dijadikan sebagai tempat bercocok tanam dan tempat rekreasi. Jumlah pendapatan yang diperoleh petani melalui pemanfaatan hutan tergantung pada lahan yang dapat dikelolanya, dengan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 25% untuk tanaman kayu, 10% untuk tanaman palawija. Masyarakat yang mengelola lahan yang relatif sempit hanya menggunakan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam dengan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan masyarakat yang memiliki lahan yang cukup luas dapat menghasilkan tanaman dan hasil panen dengan jumlah yang besar.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan Hutan, LMDH, Bagi Hasil

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pemanfaatan Hutan dengan Sistem Bagi Hasil pada LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, disusun guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saefullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zuhdan Ady Fataron, M.M, selaku pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
4. Bapak Rahman El-Junusi, S.E, M.M selaku dosen wali yang mengarahkan penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan dengan pelayanannya.
6. Bapak Puryanto selaku ketua LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari yang telah memberikan banyak informasi, wawasan serta memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sumberjosari tersebut.

7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah dilakukan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin...

Semarang, 14 April 2020

Penulis

Muhammad Zaky Ihsany

NIM. 1505026144

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	7
1. Konsep Pemanfaatan Lahan Sesuai Ekonomi Sosial.....	7
2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama Masyarakat .....	7
3. Teori Bagi Hasil.....	8
4. Teori Pendapatan .....	9
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II. KONSEP PEMANFAATAN LAHAN SESUAI EKONOMI ISLAM**

A. Konsep Pemanfaatan Lahan sesuai Ekonomi Islam.....	13
B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	14
C. Maksud dan Tujuan PHBM.....	15
D. Objek dan Jenis Kegiatan .....	16
E. Hak dan Kewajiban Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan .....	17
F. Teori Bagi Hasil .....	18
G. Landasan Syariah Bagi Hasil .....	19
H. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	21
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	21
2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	22
3. Sifat Perjanjian Bagi Hasil .....	23
4. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil .....	23
I. Metode Bagi Hasil.....	25

J. Teori Pendapatan .....	26
1. Pengertian Pendapatan .....	26
2. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan .....	27
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM LMDH SUMBER REJEKI DESA SUMBERJOSARI</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
B. Gambaran Umum KPH Telawa .....	28
C. Profil LMDH Sumber Rejeki .....	29
D. Profil PHBM di KPH Telawa.....	30
E. Pelaksanaan Program PHBM di Kawasan KPH Telawa.....	30
F. Implementasi Program PHBM di LMDH Sumber Rejeki .....	31
G. Struktur Kepengurusan LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari.....	31
H. Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberjosari dalam Pertanian .....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan .....	44
1. Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Sumberjosari .....	44
2. Pendapatan Masyarakat Desa Sumberjosari dengan Adanya Kegiatan Pengelolaan Hutan yang diadakan oleh LMDH Sumber Rejeki Bersama Masyarakat Desa Sumberjosari Tahun 2019 .....	45
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
C. Penutup.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan rasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yang sesuai dengan kaidah kelestarian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan manfaat yang berkesinambungan. Salah satu model pemanfaatan sumber daya alam secara optimal yaitu hutan. Hutan sebagai salah satu pilihan penting karena memiliki kemampuan untuk menghidupi pembiayaan negara dalam pembangunan. Permintaan dunia atas kebutuhan kayu masih cukup tinggi, sementara di berbagai negara lain, pada kemampuan produk kayu dari hutan sudah mulai berkurang, sehingga secara otomatis perolehan devisa mengisi segala kebutuhan mendesak yang akan diperlukan dalam mengatasi kemiskinan.

Hutan merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu makhluk-Nya agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya demi tujuan hidup manusia. Ekosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia, khususnya untuk hutan rakyat, baik dalam bentuk hasil hutan serta hasil hutan kayu, non-kayu. Pada hal ini daya dukung hutan untuk semua aspek kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan ditentukan pada tingkat kesadaran manusia akan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Mengingat pentingnya hutan bagi masyarakat, peran dan fungsi hutan harus dieksplorasi lebih lanjut. Sumber praktis dari hutan alam, jika dilakukan sesuai dengan fungsi, seperti fungsi pelindung maupun fungsi produksi.

Pengelolaan hutan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 451 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Praktis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, tetapi pengelolaan hutan di Indonesia masih mengalami dua masalah, seperti masyarakat pedesaan kurang mampu di sekitar hutan dan kerusakan sumber

daya hutan. Penduduk Indonesia terdapat 48 juta orang yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, sebagian besar dari mereka umumnya tergantung pada sumber daya hutan dari wilayah tersebut. Sekitar 15% dari mereka termasuk ke dalam kelompok ekonomi rendah menentang cukup tinggi dan memerlukan bantuan nyata, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor yang paling penting dari produksi, khususnya di bidang pertanian, oleh karena itu semua masalah pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberikan aturan ketat pada setiap masalah yang akan menghambat kebebasan tindakan manusia, tetapi sebagian besar masalah dalam hal ini disampaikan dalam pertimbangan pikiran manusia pada semua waktu maupun tempat untuk mengaturnya, sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi terus berubah. Tanah diperlukan oleh manusia sebagai tempat tinggal atau bekerja.<sup>2</sup>

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan suatu perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Masyarakat sekitar hutan dapat menyebabkan kerusakan hutan apabila tidak ada manajemen yang tepat, karena pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara bijaksana untuk dapat mempertahankan keberadaan hutan itu sendiri. Eksploitasi sumber daya hutan mempunyai basis produk menyebabkan

---

<sup>1</sup>Rizki Sanjaya, 2016, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sundang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 10

<sup>2</sup>Muhammad Sharif Cahudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 161-163

kerusakan, seiring dengan berjalannya waktu akan mempersulit generasi baru. Adanya euforia politik pada tahun 1998, Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan melibatkan unsur-unsur masyarakat desa sekitar hutan, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama dan *stakeholder* lain yang terbentuk dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang pendiriannya dikuatkan dengan akte notaris. Pada implementasi kegiatannya dengan pola atau sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan akta perjanjian kerja sama antara masyarakat dan Perum Perhutani.

Perum Perhutani melalui suatu wadah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi mengalokasikan lahan hutannya seluas 2.422,3 hektar atau 12,3% dari total luas hutan KPH Purwodadi 19.636,5 hektar untuk ditanami jagung oleh masyarakat desa hutan yang tergabung dalam wadah LMDH di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan adalah salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan produksi jagung 600 ton pertahun atau 16% dari total produksi jagung Jawa Tengah. Administratur Perhutani KPH Purwodadi Damanhuri dalam laporannya merinci dari luasan untuk tanaman pangan tersebut, 1.924 hektar ada di Kabupaten Grobogan. Setiap tahun rata-rata LMDH di KPH Purwodadi menanam padi dan palawija di lahan hutan bekas tebangan tidak kurang dari 2.000 hektar.<sup>3</sup>

Mitra Perum Perhutani dalam pengelolaan dan menjaga kegiatan hutan bertujuan mempertahankan fungsi dan manfaat hutan bagi kemakmuran dan kemajuan pendapatan Perum Perhutani. Pada pengelolaan kegiatan hutan untuk menginstal salah satu dari mereka pada kawasan hutan negara Pengelolaan Hutan Resort (RPH) Sumber berputar hutan Sumber jagal di dua desa, Desa Sambirejo dan Mangin. Hutan seluas 268 hektar, ada tiga LMDH tercatat di akta notaris, yaitu LMDH Sumberjosari Keberuntungan Desa, Karangrayung, Grobogan. Hutan Desa Sumberjosari dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

---

<sup>3</sup> Suara Imba Perhutani Purwodadi (2016). Perhutani Sediakan 12,3% Lahan Hutan Purwodadi untuk Jagung. Diakses melalui <https://perhutani.co.id/perhutani-sediakan-lahan-hutan-jagung-purwodadi/> pada tanggal 18 September 2020



Penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan tanah hutan untuk suatu kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan di Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Bentuk pemanfaatan tanah hutan tersebut oleh penduduk setempat pada umumnya ditanami pohon jati, selain itu terdapat beberapa tanaman palawija seperti jagung, ketela dan kacang tanah yang bisa mereka tanam di sela-sela pohon jati dan mahoni yang telah ditanam oleh pihak perhutani. Pada bagian samping tanaman tersebut, sebenarnya dapat mereka tambahkan berbagai macam tanaman lainnya, seperti sayur-sayuran agar dapat menambah pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pemanfaatan Hutan dengan Sistem Bagi Hasil pada LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar hutan di Desa Sumberjosari?
2. Bagaimana pendapatan masyarakat desa hutan di Desa Sumberjosari dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang diadakan oleh LMDH Sumber Rejeki bersama masyarakat Desa Sumberjosari tahun 2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat Desa Sumberjosari.
2. Mengetahui pendapatan masyarakat desa hutan di Desa Sumberjosari dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang diadakan oleh LMDH Sumber Rejeki bersama masyarakat Desa Sumberjosari tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup di masa sekarang dan

yang akan datang sehingga terdorong untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan hutan di Desa Sumberjosari.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur yaitu kegiatan yang perlu dilakukan dalam pencarian yayasannya atau untuk memperoleh informasi dan mengembangkan dasar teoritis. Pada dasarnya studi literatur urgensi ada referensi untuk penelitian, baik dalam keuntungan dan kerugian, serta bahan perbandingan untuk studi rumahnya, untuk menghindari pengulangan temuan itu membahas sama atau hampir sama dari dia, baik dalam bentuk buku ini: ,, dan bentuk lain dari menulis.<sup>4</sup> Tinjauan literatur ialah peneliti memeriksa hasil temuan penelitian dari studi sebelumnya yang berfungsi sebagai acuan dalam penelitian ini. Studi oleh termasuk:

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia, Haluoleo universitas (2016), berjudul "Studi Penggunaan Lahan oleh The Village People Hutan Produksi Terbatas di Area Nanga-Nanga Tobimeita Abeli Konawe Kota Kabupaten". Hasil penelitian ini menumpahkan lampu (1) Area hutan tanaman dilakukan untuk masyarakat. (2) Bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat di hutan Nanga-nanga praktis daerah Park. (3) Tingkat pendapatan rata-rata orang dalam satu bulan untuk 10 naik secara signifikan.<sup>5</sup>

Tesis Ade Rahman, Institut Pertanian Bogor (2012) berjudul "Sumber Daya Praktis Hutan Kabupaten Masyarakat Desa Buniwangi Pelabuhan Ratu, Sukabumi". Sumber tesis cek hutan yang dimanfaatkan oleh desa Buniwangi

---

<sup>4</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, h. 33.

<sup>5</sup> Dahlia, *Studi Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Nanga-Nanga Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari*, Kendari: Universitas Halu Oleo, 2016

bentuk kayu bakar dan pasokan air, dan kemudian melihat di mana tabungan seauh basis sumber daya rumah tangga yang sah.<sup>6</sup>

Jurnal penelitian Komunitas Hutan Lahan, Volume. 1, No. 1 November 2011 berjudul "The Community Tata Guna Hutan Zona Taman Neighborhood Nani Wartabone" oleh Lis Nurrani Forestry Research Institute Manado. Hasil penelitian menunjukkan pola penggunaan lahan hutan untuk lahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Nani Wartabone Taman dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat mereka. Jadi kami sudah tidak sebanding dengan kerusakan hutan yang disebabkan.<sup>7</sup>

Penelitian oleh Kiki Ayudanti, Raden Intan Universitas Islam Negeri (2017) berjudul "Analisis Masyarakat Yayasan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan dan Umum Tingkat Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Perhutanan Sosial di Jawa Barat)". Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat hutan dapat memenuhi sendiri sebanyak 61,04%, dan tidak dapat dipenuhi 38,96% karena dari pendapatan berasal dari budidaya masyarakat hutan tidak dapat memenuhi kebutuhan, masyarakat hutan dapat menambah 100% manajer pendapatan masyarakat HKM, dimana sebelumnya ada HKM kebanyakan orang pengasilan 0 - Rp.500.000,00 per bulan.<sup>8</sup>

Pada penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan menjadi apa peneliti. Rumus itu sama-sama melakukan penelitian tentang penggunaan hutan oleh masyarakat, tingkat pendapatan, dan efek peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaannya yaitu pada pelaksanaan, dampak dan bentuk strategi suatu program Manajemen Sumber Daya Konservasi Hutan (PHBM) oleh LMDH.

---

<sup>6</sup> Ade Kurnia Rahman, *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012

<sup>7</sup> Lis Nurrani, *Karakteristik Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*, Manado: Balai Penelitian Kehutanan Manado, 2011

<sup>8</sup> Kiki Ayudanti, *Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Pemanfaatan Lahan sesuai Ekonomi Islam**

Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi. Pada sebuah artikel klasik, tanah dianggap sebagai faktor penting dari produksi, yang mencakup semua sumber daya alam, yang digunakan dalam proses produksi, misalnya kesuburan tanah permukaan, air, mineral bumi dan sebagainya. Memang benar bahwa tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ekonomi modern. Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi, hanya untuk mengakui penciptaan keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhitungkan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Qur'an dan Sunnah dalam hal ini sangat jelas bahwa cara praktis tanah sebagai suatu faktor produksi dalam Islam ialah unik.

Baik Al-Qur'an maupun Sunnah tumbuh tekanan pada pengolahan tanah juga. Al-Quran Suci untuk memperhatikan berbagai kebutuhan untuk mengubah lahan menjadi perkebunan dan hati-hati memantau irigasi dan menanam tanaman yang baik. Disebutkan dalam Al Quran Surah Al-mat ayat 27.<sup>9</sup>

Artinya: Dan jika mereka tidak memperhatikan, kita menghalau bahwasannya (mega beban) air ke lahan kering dan tumbuh dengan tanaman air hujan (dapat) mengambil sapi dan diri mereka sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan? Nash dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan dorongan bagi siapa saja untuk mengolah tanah untuk pertanian atau keperluan lain.

### **2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama Masyarakat**

Manajemen sistem Pengelolaan Hutan peserta hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan desa dengan tertarik (bunga), semangat berbagi kepentingan bersama untuk mencapai kelanjutan dari fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan dan proporsional. Sejak tahun 2001 memberdayakan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 417

masyarakat pedesaan hutan Perhutani sebagai suatu sistem Pengembangan Sumber Daya Pengelolaan Hutan (PHBM) ialah kerangka Kehutanan Sosial dengan prinsip umum, tak berdaya, berbagi serta transparan. Masyarakat hutan berbatasan desa hutan desa telah hidup dan ketergantungan dengan kayu, oleh sebab itu Basis Village hutan PHBM hubungannya dengan ruang lingkup penutup luar dua tanah yang berbasis dan tidak memperhitungkan perencanaan partisipatif berdasarkan pada prioritas lahan. Nilai dan proporsi berbagi PHBM diatur sesuai proporsi faktor input dan output disumbangkan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat, hutan desa, maupun kepentingan). Sistem CBFM, hutan dibagi menjadi revolusi hutan desa, revolusi hutan desa lembaga diciptakan disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Lembaga resmi LMDH akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat semua Kelompok Tani Hutan (KTH) di desa. The CBFM, orang yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama untuk membangun, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya hutan. Perum Perhutani dengan kepentingan lain (multi) aktif masyarakat mudah untuk tumbuh dan mengembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumber daya hutan di lahan pedesaan di sekitar hutan.<sup>10</sup>

### **3. Teori Bagi Hasil**

Sistem berbagi sedang dilakukan kesepakatan atau obligasi bersama-sama dalam melakukan kegiatan usaha. Persetujuan kegiatan usaha yang didasarkan pada pembagian keuntungan akan berada di antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>11</sup> Untuk kembali ke karakteristik khusus sistem perbankan Islam yang tersedia untuk umum, dan aturan Syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang akan ditentukan pada awal kontrak (kontrak). Menentukan jumlah bagian berbagi keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan perjanjian dengan mereka, dan membuat atas dasar kemauan (Tarodhin) di setiap sisi dalam ketiadaan paksaan. Pola Akad

---

<sup>10</sup> (<http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, Diakses pada 8 Januari 2020)

<sup>11</sup> Veitza Rival. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010, h.800.

untuk berhasil secara, transaksi yang mencari nilai tambah (*value added*) dari samaantar partai bekerja dalam memproduksi barang dan jasa (Ascarya, 2008: 214) oleh Agustianto (2005: 56), hasilnya ialah hasil yang diperoleh dari kedua pengelolaan dana investasi dan jual beli dari pelanggan untuk mendapatkan kesejahteraan.

#### 4. Teori Pendapatan

Pendapatan didefinisikan sebagai aliran uang ataupun daya beli yang dihasilkan dari penggunaan properti sumber daya manusia.<sup>12</sup> Teori ekonomi pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil bahan lain yang dicapai dari penggunaan properti atau layanan bebas, oleh karena itu perbedaan antara pendapatan dan semua biaya.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Menjelaskan bagaimana jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, data teknis, analisis data serta jadwal pelaksanaan penelitian.<sup>13</sup> Survei yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian lapangan (*field research*), penelitian di lapangan atau di masyarakat. Data lain yang diambil ataupun berasal dari pengadilan atau masyarakat.<sup>14</sup> Bidang-bidang penelitian dan menggunakan sumber data lapangan, yang bertujuan untuk secara intensif mempelajari latar belakang situasi dan lingkungan interaksi saat ini di unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan suatu gambaran berbagai bukti, informasi dan hubungan antara insiden yang diselidiki.<sup>16</sup> Studi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata yang diucapkan

---

<sup>12</sup>Choirul Huda Ekonomi Islam, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015, p. 63

<sup>13</sup> Tim Pengembangan, Tesis Menulis Pedoman, 2013 Iain Amanah Semarang, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 0,10

<sup>14</sup> Jusuf Soewadji, Pengantar Penelitian Administrasi, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, 0,21.

<sup>15</sup>Sumadi Suryabrata. Tata Research. Jakarta: PT. Raja Tinta Persada, 2013.h, 80

<sup>16</sup>Moh. Nasir, Metode Jakarta: Ghalia Indonesia, pada tahun 1999, h.63

atau seseorang dan perilaku mereka diamati.<sup>17</sup> Pada penelitian menggunakan suatu metode analisis data yang menentukan, menafsirkan, dan data atau informasi tentang efektivitas dasar bagi masyarakat pedesaan yang berada di sekitar hutan (dalam studi kasus ilmiah di Sumberjosari Desa Grobogan Karangrayung).

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk data penelitian sumber daya alam yang berfungsi sebagai pusat penelitian untuk dukungan informasi data yang diperlukan dalam penelitian, yang adalah sumber utama data dan sumber data sekunder.

### a. Data kunci

Sumber data secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>18</sup> Pada penelitian ini data-data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani di hutan desa Sumberjosari.<sup>19</sup>

### b. Data sekunder

Sumber data untuk mendukung pembahasan penelitian. Data sekunder meliputi data dari buku atau laporan terkait penelitian. Data sekunder diperoleh melalui data yang LMDH keberuntungan dan referensi buku-buku yang mendukung penelitian teori.<sup>20</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pada rangka untuk mendapatkan tambahan untuk data, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan perangkat sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi ialah data yang telah dilakukan dengan sistematis mengamati gejala rekor diselidiki.<sup>18</sup> Pada studi tersebut, pengamatan didefinisikan sebagai pengamatan perilaku manusia dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang insiden itu. Pengamatan

---

<sup>17</sup>Lexy, J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, p3.

<sup>17</sup>Ibid, p. 21

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, 2013 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, h.23

<sup>20</sup> Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan (PHBM) (Kolaborasi antara Komunitas Hutan Desa Perhutani dengan Manajemen Sumber Daya Hutan di Jawa), [http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF\\_Flyer\\_PHBM.pdf](http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf), Diakses 7 Januari 2019

ini, peneliti melihat aktivitas petani dan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang digunakan untuk hutan, tanaman dan keberhasilan ekonomi masyarakat pedesaan Sumberjosari.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dia buat untuk tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan penjelasan verbal responden, dengan berbicara tatap muka.<sup>21</sup> Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) atau dengan menggunakan telepon.<sup>22</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat untuk belajar tentang bagaimana perbandingan biaya mempertahankan dan mengembangkan hutan dengan menggunakan pupuk dan hasilnya meningkat hasil panen dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan di distrik desa Sumberjosari Karangrayung, Grobogan.

c. Dokumentasi

Peristiwa rekaman dokumentasi yang telah berlalu.<sup>23</sup> Dokumentasi telah selesai dan peneliti berusaha untuk mendapatkan data primer melalui data dari naskah, arsip (baik berupa barang) mencetak atau rekaman, atau foto data dan lain-lain. Ketika survei digunakan sebagai sumber dokumentasi data penelitian berasal dari desa Lucky LMDH Sumberjosari.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan mengumpulkan sistematis diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara untuk menggambarkan unit, mensintesis, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan kesimpulan membuat begitu mudah untuk memahami diri sendiri dan orang lain.<sup>24</sup> Pendekatan analitis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, ialah untuk mempublikasikan suatu data *capture* akurat dari desa LMDH Sumber Rejeki Sumberjosari

---

<sup>21</sup>Usman Rianse dan Abdi, dan sosial Penelitian dan Penerapan Prosedur teori Ekonomi. Bandung: Alfabeta, 2013, p. 213

<sup>22</sup>Koentjaraningrat Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Skolastik, 1997, hal. 162

<sup>23</sup>Ibid, p. 188

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012, h.240.



Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan cara analisis ini para peneliti berusaha untuk menggambarkan hasil dan menganalisis penelitian deskriptif yang akan dilakukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Peneliti menyusun dengan rapi agar memudahkan pembahasan, yaitu:

Bab I, latar belakang pengantar dari masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, bagaimana penelitian, dan menulis rapi.

Bab II, Bab ini terdiri dari teori dasar tesis, yaitu: konsep ekonomi Islam penggunaan lahan oleh, pengelolaan sumber daya hutan dengan masyarakat, maksud dan tujuan PHBM, objek dan jenis kegiatan, hak dan kewajiban BUMN dan LMDH, teori-fungsi berbagi, landasan syariah dengan hasil, gambaran dari pembagian pendapatan, bagaimana untuk berbagi produksi, dan teori pendapatan

Bab III, pada bab ini berisi mengenai: gambaran tentang studi, gambaran dari tawaran UPH, profil LMDH keberuntungan, profil PHBM di KPH menawar, pelaksanaan program PHBM di kawasan tawaran KPH, pelaksanaan program PHBM LMDH.

Bab IV bab ini memberikan analisis dan diskusi. analisis ini ialah untuk membandingkan teori dasar hasil penelitian atau data. analisisnya mengenai: jenis pemanfaatan hutan dan dampak pada pendapatan pedesaan di hutan.

Bab V, bab ini berisi kesimpulan dari studi, saran, dan penutupan.

## **BAB II**

### **KONSEP PEMANFAATAN LAHAN SESUAI EKONOMI ISLAM**

#### **A. Konsep Pemanfaatan Lahan sesuai Ekonomi Islam**

Pada ekonomi Islam terdapat isu kepemilikan yaitu salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi Islam sehubungan dengan cara pemanfaatan lahan yang sangat jelas dan tegas. Pada pandangan Islam, tanah adalah faktor yang sangat penting dari produksi. Islam sangat prihatin tentang produktivitas faktor produksi termasuk tanah ataupun lahan, bahkan konsep Islam, meninggalkan tanah ataupun lahan yang menganggur, otoritas negara yang tidak produktif dapat mengambil alih suatu kepemilikan tanah dan mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dapat memproduktifkannya.<sup>25</sup>

Merencanakan banyak pilihan pada Ekonomi Islam untuk penggunaan berbagai lahan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi. Semua penggunaan lahan rancangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Kerjasama Islam (syirkah) dan bertujuan untuk produktivitas tanah pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan. Pada pandangan Islam, sebagai ilmu untuk mewujudkan perilaku ekonomi berdasarkan ajaran Islam, atau pemahaman tentang masalah ekonomi Islam.<sup>26</sup> Tanah adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting dan strategis, bahkan menurut Akram Khan<sup>27</sup> masalah tanah adalah salah satu tema ekonomi Islam sangat penting. Masalah tanah pada periode awal Islam akan menjadi bagian integral dari dinamika komunitas Muslim. Penyebaran Islam dan komunitas Muslim mulai ekspansif melalui propaganda dan penaklukan perdamaian, maka ada masalah kepemilikan lahan dan mendapat suatu perhatian dari Nabi. Setiap jenis tanah memiliki penggunaan lahan. Tanah inti fisik menguntungkan, misalnya untuk pertanian. Istilah "Maharaj," menjadi contoh nyata dari masalah tanah pada periode awal Islam.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, p 10

<sup>26</sup> Pembahasan istilah Ekonomi Islam dieksplorasi secara mendalam di Bab I buku Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta kerjasama dengan BI diterbitkan oleh RajaGrafindo, Jakarta, h. 16-19.

<sup>27</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad A select Anthology of hadits literature on economic*, (Islamabad: IIIIEI and IPS Islamabad, 1996)

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep ekonomi Islam, setiap tanah harus diproduktifkan oleh pemilik, negara, masyarakat, ataupun individu. Apabila lahan milik hanya tidak digunakan dalam waktu yang lama maka cenderung berlebihan, tidak ekonomi, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga negara memiliki hak untuk mengambil alih tanah dan mendayagunakannya lahan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Islam, setiap orang yang memiliki tanah, akan dipaksa untuk mengatur tanahnya.<sup>28</sup>

Pada praktik periode awal sejarah Islam, lahan diserahkan kepada siapa saja yang membutuhkan biaya perawatan akan menjadi sesuatu (ibukota) mal umpan al-strip, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengatur, tetapi jika seseorang mengabaikan tanah selama tiga tahun, maka tanah akan diambil alih oleh negara dan diberikan kepada orang lain. Pada pandangan ekonomi Islam, kepemilikan berbanding lurus dengan upaya untuk memproduktifkan. Konsep berbalik, tanah off memproduktifkan (Ihya al-amwât) ke dasar kepemilikan proporsional tanah.<sup>29</sup>

Prinsip produktivitas lahan dan penampilan pengembangan ajaran Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, muzara'ah konsep, mukhâbarah, dan musaqah. Partai istilah dan konsep yang belum pernah dipraktikkan pada masa awal Islam. Praktik yang lebih baik dapat mempertegas konsep Islam untuk penggunaan lahan atau tanah untuk kegiatan produktif yang berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan.

## **B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan

---

<sup>28</sup> Berdasarkan Hadis ‘mar ibn al -Khatthâb R.a, “Orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang telah dipagarinya setelah membiarkannya selama tiga tahun

<sup>29</sup> Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Imam al -Bukhârî dari Aisyah R.a bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang mengelola sebidang tanah, yang bukan hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak.”

bersama untuk mencapai kelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumber daya hutan, kawasan hutan, dan perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam.<sup>30</sup>

PHBM dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pada setiap pengelolaan hutan, disusun berbagai program yang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) antara lain bidang perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi, pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan dan sumberdaya manusia.<sup>31</sup>

### C. Maksud dan Tujuan PHBM

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan menggabungkan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional guna mencapai visi dan misi perusahaan. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan, melalui pengelolaan sumber daya hutan dengan model kemitraan. Tujuan PHBM antara lain yaitu:<sup>32</sup>

1. Meningkatkan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

---

<sup>30</sup> Gunawan, KS., Barkey, RA., dan Hajar, MAI (2018). Implementasi Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 4 (7): 234-242.

<sup>31</sup> Ariviyah., Faizi, F., dan Tandos, R (2018). Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 2 (2): 132-141.

<sup>32</sup> Tyas, IA (2018). Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

2. Meningkatkan berbagai peran Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelola sumber daya hutan.
3. Menyelaraskan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
5. Meningkatkan pendapatan Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan secara simultan.

Menurut Tyas (2018), apapun tujuannya, keberhasilan sistem sangat tergantung pada peran kita sebagai komponen aktif yang menggerakkan sistem. Peran tersebut sebenarnya sangat sederhana yaitu bersedia bekerjasama dengan komponen lain di dalam sistem. Sistem apapun akan gagal apabila kita hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan bersama, maupun hanya ingin menang sendiri.

#### **D. Objek dan Jenis Kegiatan**

Objek kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dapat dilakukan baik di dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada Perhutani maupun di luar kawasan hutan, yaitu sebagai satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub DAS beserta isinya melalui pendekatan wilayah administratif desa dengan berbagai jenis kegiatan, yaitu:<sup>33</sup>

1. Jenis kegiatan di hutan
  - a. Eksploitasi kawasan hutan yang meliputi perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan panen
  - b. Usaha basis lahan produktif
2. Kegiatan produktif di luar hutan
  - a. Hutan pembangunan masyarakat desa
    - 1) Pemberdayaan hutan kelompok tani
    - 2) Dewan pemberdayaan desa
    - 3) Pengembangan ekonomi rakyat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, p 13

- b. Memperbaiki biofisik hutan desa
  - 1) Pengembangan hutan rakyat.
  - 2) Infrastruktur bantuan hutan desa.
3. Setiap kegiatan praktis dan penggunaan lahan dan hutan tanah perusahaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Hak dan Kewajiban dari BUMN dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan**

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut, dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam suatu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). LMDH yaitu suatu lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.<sup>34</sup>

Pada Pasal 22 (1) Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/dir/2001 Hutan Bersama Sumber Daya Manajemen menyatakan bahwa masyarakat pedesaan dalam Pengembangan Pengelolaan Hutan berhak untuk:

1. Peserta perencanaan perusahaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
2. Manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai-nilai dan faktor dikontribusi produksi;
3. Mendapatkan fasilitasi perusahaan dan kepentingan atau untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

---

<sup>34</sup> Yuliasih dan Sihaloho, M (2018). Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 2 (6): 717-730

Pada saat masyarakat kewajiban pedesaan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (2) oleh Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/dir/2001 bersama Sumber Daya Hutan Manajemen ialah:

1. Bersama-sama dengan Perusahaan dalam menjaga dan melindungi sumber daya hutan manfaat berkelanjutan dan;
2. Menyumbangkan produksi faktor sesuai dengan kemampuan mereka;
3. Untuk membentuk sebuah kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh perusahaan atau minat.

Perusahaan di Hutan Arsitektur Manajemen Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/ Kpts/dir/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan peserta berhak:

1. Seiring dengan perencanaan masyarakat pedesaan, monitoring dan evaluasi;
2. Manfaat dari hasil kegiatan sesuai nilai dan dikontribusikan faktor produksi;
3. Mendapatkan dukungan dari masyarakat pedesaan dalam perlindungan basis sumber daya untuk mendukung fungsi dan manfaat.

Perusahaan di Hutan Arsitektur Manajemen Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2) Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/dir/2001 di Manajemen Sumberdaya Hutan dengan Komunitas akan:

1. Memfasilitasi masyarakat pedesaan dalam proses penyusunan
2. Pemantauan dan rencana evaluasi;
3. Donasi faktor sesuai dengan rencana perusahaan;
4. Mengatur sistem, budaya budaya dan perusahaan yang kondusif;
5. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang berwenang dalam rangka untuk mendorong proses optimasi dan pengembangan.

## **F. Teori Bagi Hasil**

Menurut hasil dari istilah ialah sistem yang mencakup cara untuk upaya berbagi antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>35</sup> Menurut ketentuan asing

---

<sup>35</sup> Mujiono, *Teologi Lingkungan*, Disertasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001, h.9-12 (ix-xii)

(bahasa Inggris) untuk produk yang dikenal sebagai pembagian keuntungan. Kamus ekonomi, keuntungan berbagi cara berbagi keuntungan. *Share profit* akan ditafsirkan: "Distribusi beberapa bagian dari pendapatan (keuntungan) dari karyawan perusahaan". Sebaliknya, kata dia, bisa berupa bonus uang tunai berdasarkan keuntungan tahunan yang diperoleh pada tahun sebelumnya, atau membayar mingguan atau bulanan.<sup>36</sup>

Istilah untuk karya-karya lain dalam lembaga keuangan (bank), yang adalah perhitungan bagi hasil yang diperoleh berdasarkan rasio (rasio) yang disepakati di awal. Hasil dari sistem perbankan ialah fitur khusus dari Syariah menyapa masyarakat, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan Syariah berbagi hasil usaha akan ditentukan pada awal kontrak (kontrak). Menentukan jumlah bagian berbagai keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan harus terjadi untuk mati setiap partai tanpa paksaan. *Revenue sharing* ini sistem *take* keadilan dan tidak eksploitatif yang sama (didzalimi).<sup>37</sup>

## G. Landasan Syariah Bagi Hasil

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi:

### 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imron : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual dari Normatif ke Pemakaman Sosial*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004, h.153

<sup>37</sup> Christopher Pass. Et al. *Kamus Lengkap Ekonomi melukis 2*, Jakarta: Erlangga, 1997, h.537



(tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>38</sup>

## 2. Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ  
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. “mereka itu semua sama”*. (HR.Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist di atas jelas dikatakan bahwa riba hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba ialah haram. Pada fatwanya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank. Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa:

- a. Bunga (Interest/fa'idah) ialah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari segi pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. Riba ialah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008, h.26

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2012, h.70

## H. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil

### 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil bab, yang disebut pemahaman persetujuan persetujuan produk dengan nama-nama apa yang disebut, yang diselenggarakan diantara pemilik di satu sisi dan setiap orang atau badan dalam hukum lainnya UU dirujuk ke penyewa berdasarkan Dimana persetujuan anakan diizinkan oleh pemilik untuk melakukan kegiatan pertanian pada pemilik tanah, dengan distribusi hasil antara kedua belah pihak.

Dasar persetujuan dari berbagi ialah pemilik tanah untuk alasan apapun untuk tidak bekerja pada tanah itu sendiri, tapi ingin mengumpulkan produk dari tanah untuk melanjutkan perjanjian atau transaksi dengan partai, jadi dia melakukan atau mencoba untuk tanah, dengan kesepakatan yang telah diberi izin atau untuk mencari pekerjaan di tanah harus dibagi atau bagian dari panen untuk pemilik tanah.

Perjanjian menunjukkan (*sharring*) ialah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau tiga sisi, yaitu melibatkan lembaga Perum Perhutani Hutan Masyarakat Desa dan ketiga lainnya (bunga) pembentukan badan hukum Hutan Desa Lembaga Komunitas yang diperkuat dengan akta notaris berbagi itu (saham) dari perjanjian dibuat oleh dua atau tiga sisi. Lembaga hutan Masyarakat Desa dan Perum Perhutani menjadi kolaborasi di bidang Pengembangan Sumber Daya pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan (panen).

Hasil saham (*sharring*) ialah kegiatan untuk perpecahan Hasil kerja sama yang dilakukan Badan Usaha dan Lembaga Negara Hutan Masyarakat Desa dan pihak mana nilai dan sekitar bagian mereka ditentukan sesuai dengan nilai dan input faktor-faktor produksi disumbangkan oleh masing-masing pihak. Menentukan nilai dan berbagi dari kedua input dan output yang dilakukan saat penyusunan rencana strategis dan kemudian ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

Penulis mengatakan mengenai perjanjian bagi hasil mereka sendiri yang Perjanjian yang diadakan antara dua pihak atau lebih di mana setiap bagian partai sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian dan masing-masing pihak akan melakukan hak dan kewajiban saksi.

## **2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu, perjanjian pembagian pendapatan menyimpulkan antara pemilik tanah di satu sisi dan di sisi petani lainnya yang akan diselenggarakan secara tertulis di hadapan desa dan menyaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing pemilik dan saya. Selanjutnya, perjanjian ini diratifikasi oleh Kepala Distrik lokal. Maksud dan tujuan perjanjian dalam bentuk tertulis sehingga tidak dapat merugikan pihak menandatangani perjanjian produksi untuk memfasilitasi maupun memonitor dan mengelola tindakan terhadap berbagai perjanjian yang merugikan kemudian, selain itu menghindari kebingungan antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang waktu perjanjian jangka, setiap bagian dari partai, dan lain-lain.

Pelaksanaan penulisan perjanjian bagi hasil ditetapkan dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan di wilayah Indonesia, dimana orang lebih terbiasa memegang suatu perjanjian pembagian secara lisan dan adanya jaminan sosial dan persetujuan. Hasil diselenggarakan tanpa sepengetahuan aparat desa, sehingga hanya diadakan antara kedua belah pihak menandatangani perjanjian dimana itu.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara lembaga pengelolaan hutan Hutan Masyarakat Desa (LMDH) dengan kehutanan setempat. Durasi ialah manajemen siklus sesuai. Atraksi perjanjian mencakup semua plot hutan termasuk dalam pangkuan desa dengan tidak ada perubahan di area status dengan nota kesepakatan dibuat nyata untuk memperkuat posisi di mata hukum. Perjanjian kerjasama juga mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, penilaian ini akan dikenakan dalam kasus pelanggaran, selain ketentuan yang dibuat dalam produksi serta persetujuan.

### **3. Sifat Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian menunjukkan bahwa perjanjian hukum pada umumnya, tetapi dalam perjanjian bahwa persyaratan perjanjian hukum harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, khususnya mengenai suatu kesepakatan antara persetujuan pemilik. Pada masyarakat adat yang terus menjadi pembagian pendapatan harus didasarkan pada hukum umum lokal bahwa harus ada kesepakatan atau perjanjian berdasarkan pendaftaran kedua belah pihak dengan perjanjian dan dalam hal ini harus dimasukkan dalam perjanjian dan benar sebagai hukum untuk mereka yang memiliki. Mereka menganggap bahwa persetujuan kesepakatan sah dan berlaku, karena saham persetujuan harus dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu kedua pihak terikat, pemilik tanah dan petani penggarap, di mana ada dua kinerja, yaitu salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu ketika pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kinerja, jadi di setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, selain konsensus juga perjanjian bagi hasil timbal balik.

### **4. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil**

Penghindaran kesepakatan pembagian berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 ialah karena:

#### **a. Istilah mati**

Istilah ini terakhir kali waktu yang ditentukan dalam perjanjian diadakan ialah lebih antara pemilik dan penyewa dan kemudian penyewa sebagai konsekuensinya diwajibkan untuk mengembalikan tanah kepada mereka yang memenuhi syarat. Persetujuan bisa atau diperbaharui antara pemilik dan penyewa, kecuali:

- 1) Tanah akan dilakukan oleh pemilik tanah;
- 2) Investasi untuk berbagi kesepakatan yang telah lalu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam persetujuan;
- 3) Penyewa perjanjian itu sendiri tidak akan bekerja lagi.

Meskipun istilah perjanjian telah berakhir, tetapi kedua belah pihak masih ingin melanjutkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat

melanjutkan. Hal ini tergantung pada masing-masing pihak, meskipun penyewa menolak untuk melanjutkan perjanjian tetapi jika pemilik tidak mau ataupun tidak diperbolehkan dan persetujuan tidak terbuka maupun sebaliknya jika pemilik tanah untuk memungkinkan tanah untuk bekerja sama lagi tetapi jika penyewa tidak bersedia untuk bekerja di tanah dan menunjukkan persetujuan tidak dapat berjalan.

b. Persetujuan dari kedua belah pihak sebelum perjanjian berakhir

Situasi ini membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak mengakhiri perjanjian tersebut, misal penyewa akan bergerak rumah (bintik-bintik) terpisah jauh dengan tanah bekerja atau karena ingin melakukan sendiri, karena pemilik dirasakan mengolah tanah. Perjanjian penghentian harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak untuk kesepakatan, bukan hanya penghentian oleh satu pihak saja.

c. Izin dari tuntutan kepala pemilik atau pemimpin

Pemimpin akan memberikan izin kepada pemilik tanah untuk berbagi kesepakatan dengan petani memutuskan bahwa Pertunjukan persetujuan penyewa telah dilakukan pelanggaran kondisi set persetujuan, misalnya, penyewa tidak bisa tanah dengan benar atau tidak memenuhi kewajibannya memberikan beberapa hasil dari tanah oleh keseimbangan yang telah ditetapkan untuk pemilik atau penyewa tidak bertemu banyak tanggungan yang memiliki ditegaskan dalam surat perjanjian atau tanpa izin dari pemilik tanah, budidaya tanah mengolah bergeser kepadanya.

d. Tanah hancur

Kehancuran bagi hasil yang disebabkan oleh tanah hancur, yang berarti tanah yang dijadikan objek perjanjian benar-benar tidak dapat digunakan untuk pertanian, dalam arti bahwa tanah tersebut tidak bisa ditanami. Binasa tanah sebagai obyek dari perjanjian bagi hasil tidak dapat ditanam sama sekali, maka sangat baik untuk memiliki tanah dan pemilik tanah menjadi lebih memanfaatkan tanah atau dapat menuai suatu keuntungan, sehingga mereka sepakat mengenai tujuan tersebut, dan jika kesepakatan nyata belum berakhir perjanjian tersebut dapat dilanjutkan.

## I. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Revenue sharing* (untuk berhasil) adalah suatu hasil total pengelolaan dana pendapatan dihitung.<sup>40</sup>
2. *Profit Sharing* (untuk keuntungan) ialah hasil dari pendapatan dihitung setelah dikurangi dana biaya manajemen ataupun suatu pendapatan bersih.<sup>41</sup> Perbankan syariah sering digunakan *profit and loss sharing* hal, dimana ini dapat diartikan sebagai pembagian laba dan rugi dari penghasilan yang telah diterima pada hasil usaha yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil, yaitu:<sup>42</sup>

### 1. Faktor langsung

Faktor-faktor langsung mempengaruhi perhitungan untuk investasi karena harga jual, jumlah dana yang tersedia, dan (nisbah bagi hasil) saham.

#### a. Tingkat investasi

Persentase dana nyata investasikan dari total dana. Jika bank menentukan investemtrate oleh 80% dan 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

#### b. Jumlah dana yang akan diinvestasikan tersedot

Dana yang dimaksud yaitu jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan cara saldo bulanan harian minimum dan grafik total saldo.

#### c. Ratio (rasio bagi hasil)

Salah satu karakteristik dari al-Mudharabah ialah rasio ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

1) Rasio bank ke bank dapat berbeda.

2) Aspek dari waktu ke waktu di satu bank, misalnya, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

3) Aspek ini juga perbedaan antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan ukuran dan kematangan dana.

<sup>40</sup> <http://www.asnmui.or.id>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

<sup>41</sup> [www.syariah.com](http://www.syariah.com), Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

<sup>42</sup> <http://www.inkopsyahbmt.co.id>, diakses pada 17 Desember 2019

## 2. Tidak langsung

Faktor langsung mempengaruhi hasil:

### a. Menetapkan item pendapatan dan biaya Mudharabah

1) Bank dan nasabah untuk berbagi dalam suatu keuntungan dan biaya.

Keuntungan "dalam menghasilkan" biaya dikurangi pendapatan bisa.

2) Apabila semua biaya yang dikeluarkan bank, maka disebut *revenue sharing*.

### b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Kebijakan akuntansi yaitu hasilnya tidak langsung dipengaruhi oleh suatu berjalannya kegiatan yang diterapkan, terutama dengan pengakuan dan biaya.<sup>43</sup>

## J. Teori Pendapatan

### 1. Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan properti sumber daya manusia.<sup>44</sup> Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari berbagai aktivitasnya, kebanyakan berasal dari berbagai penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding dengan keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Menurut "*Essence of Microeconomics*" oleh Priyono dan Teddy pendapatan (*income*) dalam teori ekonomi ialah hasil dari bentuk uang atau hasil bahan lain yang dicapai dari penggunaan properti atau layanan bebas, oleh karena itu perbedaan antara pendapatan dan semua biaya dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh seorang individu atau perusahaan. Analisis pendapatan dilakukan untuk menghitung banyak penghasilan yang diperoleh dari bisnis.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Supono (2018). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan). *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. 2 (7): 812-821.

<sup>44</sup>Choirul Huda Ekonomi Islam, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015, p. 63.)

<sup>45</sup> Priyono dan Teddy Cooper, *Essence Ekonomi Makro*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016, hal.25

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan usaha tani tergantung pada faktor-faktor produksi, yaitu:

- a. Faktor input, semua termasuk dalam produksi, seperti:<sup>46</sup>
  - 1) Penggunaan lahan,
  - 2) Karyawan dari petani, keluarganya dan pekerja mereka dipekerjakan
  - 3) Aktivitas mental petani dalam manajemen perencanaan
  - 4) Penggunaan benih
  - 5) Penggunaan pupuk berimbang
  - 6) Menggunakan insektisida dan pestisida
  - 7) Irigasi
  - 8) Penggunaan fasilitas atau peralatan dan mesin tradisional dan modern
  - 9) Peningkatan Sumber Daya Manusia<sup>47</sup>
  - 10) Biaya (biji, tenaga kerja, pupuk, irigasi, dan racunpengendali pribadi pestisida, dan lain-lain)
  - 11) Modal peningkatan pertanian.
- b. Faktor output, yaitu tanaman atau tanaman yang dihasilkan oleh petani.

---

<sup>46</sup>AT Mosher, Mempromosikan dan Mengembangkan Pembangunan ketentuan dasar Pertanian dan modernisasi, Jakarta: PT. Yasaguna 1965, h.67

<sup>47</sup> Kurniawati, A., Haryono, BS., dan Hadi, M (2018). Pengelolaan Dana Sharing Produksi Kayu untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3 (11): 1912-1916



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LMDH SUMBER REJEKI DESA SUMBERJOSARI**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Data mencakup gambaran dari Kerajaan tawaran UPH, nasib LMDH. Hal ini juga daerah perbatasan UPH dan keberuntungan tawaran LMDH.

### **B. Gambaran Umum KPH Telawa**

Kesatuan Pengelolaan Hutan tawaran (KPH) Telawa administrasi untuk memiliki area kerja meliputi Karesidenan Semarang, Grobogan dan mantan Surakarta ialah, Boyolali, Sragen. Kawasan hutan KPH menawar 18 317 ha. Seluas 3.821 hektar hutan jati kelas produktif. Tawaran KPH dibagi menjadi 7 BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan 28 KRPH. Daerah ini juga 1 Polres Kring, yang terdiri dari 92 oleh Polter Foreman, Foreman tiga Polkring, 10 Forest Mobil Polisi, 2 penjaga, juga 40 Desa, dengan jumlah 186 personel.

Wilayah yang berbatasan UPH 68 tawaran Hutan Desa. 47 Desa Hutan termasuk Kabupaten Boyolali, 21 desa termasuk wilayah Grobogan dan 4 desa termasuk Sragen. Berdekatan dengan Hutan Zona UPH tawaran yaitu:

#### **1. Bagian Utara**

Perbatasan di Demak - Pemuda dari titik awal sampai Godong menyerang waktu prosesi.

#### **2. Bagian Timur**

Keterbatasan ini (sebagian terbentuk dari waktu perang) di selatan ke persimpangan perbatasan Kawedanan Manggar - Serangan Pemuda di kali, lebih ke timur melalui Jalan Pemuda - Solo, untuk mengikuti selatan jalan sampai Gemolong Kabupaten.

#### **3. Bagian Selatan**

District Gemolong di sisi barat jalan berikut LEGO - Kabupaten Gemolong untuk Kacang-kacangan dan selatan ke desa Pulutan kemudian barat melalui Simo Kabupaten.

#### 4. Bagian Barat

Bagian perbatasan hutan KPH Semarang Timur, Semarang. Utara ke Godong Kabupaten. District selatan ke Simo. Lokasi geografis oleh KPH lintang menawar terletak di 350 405 700 725 BT dan LS.

Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terletak di jalan menawar Acacia Kabupaten Juwangi, Boyolali. Selain UPH menawar untuk memiliki tanda taman terletak di stasiun kereta api selatan Juwangi (bid). Hal ini karena produksi tidak terlalu besar UPH. TPK biasanya digunakan sebagai perawatan sehari mencuri produksi kayu, temuan atau sitaan.

Topografi KPH tawaran untuk sebagian besar bergelombang bukit pasir dengan cukup lembah yang curam, pada saat Jragung, Tuntang, dan Serang. District Juwangi termasuk daerah datar dan secara terpisah pada hutan dan bagian hutan tawaran Karangsono, sementara bagian selatan BH Kedungombo Karangsono Reservoir dikelilingi pegunungan dengan lereng curam.

### C. Profil LMDH Sumber Rejeki

LMDH keberuntungan terletak pada kalimat LMDH desa. Desa kalimat yang terletak di Kabupaten Boyolali Juwangi, dengan perbatasan bagian utara Pilangrejo desa, tren desa selatan, desa barat Krobokan, timur dari desa Kayen. Berdasarkan wawancara LMDH Sumber keberuntungan didirikan pada tanggal 15 Januari 2004, jumlah anggota LMDH Keberuntungan 146, anggota proyek utama petani LMDH Fortune. Hutan regional untuk kalimat desa 888,4 Ha.

Orang-orang yang menjadi anggota sederhana namun masih dicampur dengan orang-orang dari kota yang dapat menyebabkan semangat kerjasama di masyarakat dan sikap membantu tepa seliro tinggi. Petani praktik yang mereka lakukan relatif sederhana. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan benih dan pupuk. Penggunaan benih tanaman dimasing-masing menggunakan benih lokal bahkan telah digunakan berasal dari biji tanaman atau membeli dari pasar atau toko. Ternak seperti sapi biasanya memiliki ayam, bebek, sapi dan domba.

#### **D. Profil PHBM di KPH Telawa**

Tujuan dari program ini ialah untuk memberikan Manajemen PHBM arah sumber daya hutan dengan menggabungkan aspek supaya proporsional ekonomi, ekologi dan sosial untuk mencapai visi dan misi. Tawaran aplikasi KPH daerah sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002, tahun dari PHBM program baru termasuk tujuh desa baru atau pada tahun pertama dari tawaran KPH daerah PHBM.

Pada tahun kedua 2003, penambahan 13 desa yang mengikuti program ini dan kemudian pada tahun 2004 ditambahkan 18 desa. Pada tahun 2005-2006 desa homonim dan tahun 2007 ada tambahan 10 desa dan di samping 20 ini, 2009 untuk total 2002-2009 yang meliputi 68 desa hutan semua desa-desa lain di wilayah tersebut telah memasuki KPH aplikasi tawaran.

#### **E. Pelaksanaan Program PHBM di Kawasan KPH Telawa**

Tahap PHBM implementasi meliputi:

1. Sebuah fase pengenalan program (diseminasi internal dan eksternal)
2. Potensi Desa Persediaan (negara, kondisi dan plot kliping)
3. Persiapan suatu prasyarat sosial (*Multi-Stakeholder Dialog*, pembentukan lembaga, forum komunikasi dan perjanjian kerjasama)
4. Kegiatan Carry (Rencana)
5. Masyarakat
6. Pemantauan Pelaporan Penilaian

Otoritas dan tanggung jawab kepada head unit Agroforestri koordinasi PHBM tingkat unit dan administrator atau *head* UPH untuk suatu pelaksanaan tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam rangka mendorong optimalisasi proses dan pengembangan PHBM untuk kepentingan atmosfer, masyarakat hutan desa dengan tim didirikan tertarik pada PHBM PHBM dan komunikasi forum kerja tim dibentuk dengan tingkat unit PHBM dan pada tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

## **F. Implementasi Program PHBM di LMDH Sumber Rejeki**

Pelaksanaan PHBM di semua LMDH pada dasarnya sama, sehingga LMDH keberuntungan. Kegiatan pertama di daerah kegiatan eksploitasi hutan kawasan hutan yang meliputi perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan panen. Ada juga aktivitas bisnis basis produktif tanah dan tanah. kegiatan lain di luar hutan untuk LMDH Keberuntungan ialah belanja Program PHBM ialah proyek dari Departemen Kehutanan, yang melakukan pertama LMDH Keberuntungan 2002. Tujuan dari program ini ialah kawasan hutan PHBM KPH menawar tetap stabil dan masyarakat di sekitar pangkal lebih sejahtera, untuk yang diperlukan antara hutan dan lingkungan masyarakat, dengan persetujuan kerjasama yang baik antara LMDH keberuntungan dengan tawaran Perum Perhutani KPH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutan diperkirakan akan tetap stabil.

## **G. Struktur Kepengurusan LMDH Sumber Rejeki Desa Sumberjosari**

Kepala : Puryanto  
 Sekretaris : Markam  
 Bendahara : Sugiyo  
 Pengawas : Nursalim

## **H. Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberjosari dalam Pertanian**

Kegiatan di hutan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan hutan dan kegiatan produktif berbasis lahan. Kegiatan manajemen LMDH di semua bidang seragam tawaran KPH dan di LMDH keberuntungan. Pada kegiatan pengelolaan hutan meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman atau hasil hutan.

### **1. Perencanaan Kegiatan**

Pengelolaan hutan perencanaan PHBM berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan berkelanjutan dari perjanjian atau kerjasama antara departemen kehutanan dan Fortune LMDH, keduanya secara bersamaan musyawarah,

musyawarah tidak hanya berbicara tentang perjanjian tetapi juga pengenalan PHBM atau sosialisasi dan pembentukan forum komunikasi, balai desa erat diadakan.<sup>48</sup>

## 2. Kegiatan Tanaman

Kegiatan yang terlibat dalam pabrik persiapan pemangkasan semak, pengolahan tanah, persiapan bibit dan tunas pupuk tanaman dengan jumlah biji per Ha tersedia untuk tanaman kehutanan dengan jarak tanam 3m x 3m dilakukan pada tawaran UPH ialah 990-1100 dan tunas kph tinggi ditanam di tawaran dengan tinggi rata-rata per tanaman 15-20 cm. Logging bibit dari pembibitan menjadi lokasi pabrik harus aman dari kerusakan bibit sehingga benih tetap dalam kualitas, faktor lain dalam aktivitas pabrik. Pembuatan lubang tanam harus sesuai dengan rencana tanaman dengan jarak tanam 3 x 3m dengan sejumlah lubang tanaman per Ha ialah 990-1109 lubang tanam. Pola tanam tidak termasuk tanaman pohon-pohon kehutanan, tumpangsari dan tanaman sisipan.

## 3. Kegiatan Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan bordir aktivitas, menipis dan pemupukan. Jumlah pupuk yang tersedia untuk pemeliharaan tanaman per hektar di 660-734 KPH tawaran urea per hektar, selain pemupukan, kegiatan akan lakukan untuk melindungi tanaman dari hama penggunaan pestisida dioptimalkan. Teknologi yang digunakan dalam semua kegiatan menggunakan tenaga manusia, maka tanaman kemudian diadakan bergiliran sistem patroli yang melibatkan LMDH dan ranger.

## 4. Logging

Logging, karena seperti penebangan dilakukan saat tanaman telah memasuki kriteria untuk ditebang seperti spesies usia dan tanaman telah memasuki era pemotongan atau penebangan, penipisan dilakukan karena masalah seperti penyakit tanaman, kecacatan, maupun distress. Logging menggunakan teknik *cutting* yang tepat untuk dapat mempertimbangkan

---

<sup>48</sup> Utami, NN (2018). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Assets Based Community Development. *Social Work Jurnal*. 5 (2): 175-208

penebangan pohon untuk menjaga kualitas dari penebangan pohon untuk menjadi aman dari pegangan rusak. Setelah kayu ditebang ditempatkan langsung ke tempat pembuangan sampah untuk menjaga keamanan, untuk logging LMDH keberuntungan jelas-pemotongan dan penipisan penebangan

Usaha basis lahan produktif daerah ini bekerjasama dengan kegiatan produktif Keberuntungan LMDH yang, kegiatan produktif darat berbasis di lahan yang Agrosilvikultur pertanian dan kehutanan tanaman di lapangan untuk mencapai hasil pertanian dan kehutanan, untuk LMDH beruntung menanam tanaman seperti kacang-kacangan potong, ubi kayu, dan jagung.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hutan adalah bagian dari sumber daya alam yang juga karunia dan ciptaan Tuhan Yang Esa, sebagai salah satu ciptaan Tuhan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan suatu kehidupan makhluk di bumi, sehingga pengelolaan hutan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1, pada dasarnya hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Hutan yang mempunyai fungsi konservasi adalah hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Seluruh kawasan hutan dapat dimanfaatkan kecuali hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional sebagaimana yang tertulis dalam pasal 24 UU No. 41/1999. Pemanfaatan hutan atau sumberdaya hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 34/2002).

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan ialah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan khusus masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara professional. Salah satu daerah yang mempunyai potensi kekayaan alam atau sumber daya hutan adalah Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Pada desa tersebut terdapat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa secara administratif memiliki wilayah kerja meliputi: eks Karesidenan Semarang yaitu, Kabupaten Grobogan dan eks Karesidenan Surakarta yaitu, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Luas area hutan wilayah KPH Telawa ialah 18.317 Ha. Dan luas area tersebut terdapat 3.821 Ha kelas hutan

jati produktif. Selain itu di desa itu juga terdapat sebuah LMDH yaitu LMDH Sumber Rejeki. Berdasar hasil wawancara LMDH Sumber rejeki berdiri pada tanggal 15 Januari 2004, jumlah anggota LMDH Sumber Rejeki ialah 146, pekerjaan utama dari anggota LMDH Sumber Rejeki ialah sebagai petani.

Pada wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan untuk menambah suatu penghasilan, meskipun bukan menjadi sumber mata pencaharian utamanya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suladi berikut:

“Lahan hutan sebagai tempat saya bekerja, walaupun hanya pekerjaan sampingan. Menggunakan lahan hutan supaya dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tanah tidak kosong.” (Bapak Suladi, 57 tahun).

Menurutnya, lahan hutan dapat digunakan sebagai suatu sumber mata pencaharian tambahan sehingga dapat menunjang kehidupan sehari-hari, selain itu pemanfaatan lahan dilakukan karena ada beberapa lahan yang kosong. Menurut Bapak Suladi daerah hutan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman seperti jagung, palawija, tanaman kayu seperti jati, mahoni dan akasia.

“Lahan hutan di sini dapat dimanfaatkan walaupun kurang maksimal karena sebagian besar tanahnya berbatu dan berkapur, di lahan ini juga tanaman kayu seperti jati, mahoni, dan akasia tumbuh dengan subur. Sisa lahannya dapat ditanami palawija yang sebagian besar ialah jagung.” (Bapak Suladi, 57 tahun).

Selanjutnya Bapak Suparti juga menjelaskan sebagai berikut:

“Tanaman jagung dan ketela cocok untuk lahan di sekitar hutan ini. Selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, juga dapat untuk menambah penghasilan” (Ibu Suparti, 60 tahun).

Bapak Maryono menjelaskan bahwa :

“Udara menjadi lebih segar dan mencegah terjadinya banjir. Sekaligus dimanfaatkan untuk media tanam yang waktunya singkat, walaupun hanya sedikit lahan yang bisa dimanfaatkan itu cukup untuk membantu keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk pemanfaatan hutan yang saya lakukan ialah menanam sayur-sayuran yang waktunya



singkat, dan cepat dijual seperti bayam dan kangkung dan ketela pohon, dan tomat. Cukup membantu, dan tidak perlu selalu membeli bahan di pasar ketika ada bahan yang siap dimanfaatkan.” (Maryono, 37 tahun).

Menurutnya selain sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, ketela pohon serta tomat, hutan juga berperan sebagai penjaga udara sekitar agar tetap segar dan untuk mencegah terjadinya banjir. Begitu juga dengan yang disampaikan narasumber berikut:

“Peranan hutan untuk menjaga agar kualitas udara lebih baik, segar, mencegah banjir dan memberikan hasil palawija dengan harga cukup terjangkau untuk daerah setempat.” (Haryati, 58 tahun).

Selain sebagai penjaga kualitas udara di daerah sekitar, menurut Haryati hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk memperoleh palawija dengan harga yang lebih murah, sedangkan menurut narasumber lainnya:

“Peranan hutan bagi masyarakat biasa ialah manfaat keindahan, jika bosan dengan kegiatan, bisa jalan-jalan untuk menikmati kesejukan udara dan kebisingan kendaraan, selain itu peran hutan juga bermanfaat untuk kesejukan udara, kalau tidak ada hutan, udara akan terasa tidak segar dan banyak polusi.” (Agus Prasetio Utomo, 31 tahun)

Menurutnya hutan mempunyai keindahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencari kesejukan sebagai tempat rekreasi yang dapat menyegarkan masyarakat, mereka dapat jalan-jalan ke daerah hutan untuk menikmati udara segar, bersih dan terhindar dari kebisingan dan polusi.

Sedangkan melalui LMDH, hutan di manfaatkan sebagai berikut:

“Setiap musim ada perjanjian kerja sama antara LMDH dengan KRPH yang berupa pemanfaatan tanah yang ditanami palawija. Bagi hasil itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan bercocok tanam di lahan perhutani, dalam 1 tahun ada 2 kali musim tanam. Musim tanam yang pertama berlangsung pada bulan Oktober sampai Desember, nantinya bulan Januari akan panen kemudian untuk musim tanam yang kedua berlangsung pada bulan Pebruari sampai Mei. Mayoritas petani di daerah Sumberjosari ialah menanam jagung.” (Puryanto, 47 tahun)

Ketua LMDH Bapak Puryanto mengatakan bahwa hutan dimanfaatkan dengan melakukan cocok tanam dilahan perhutani, dengan sistem kontrak perjanjian dengan KPRH yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun pada setiap musim tanam. Petani memanfaatkan lahan untuk ditanami.

“Mayoritas berupa palawija, yang diunggulkan disini ialah jagung karena tanah di wilayah setempat berbatu. Ada juga sistem sulam, jadi menanam tetapi gagal artinya tidak tumbuh dan ditanam lagi. Biasanya kegagalan tersebut disebabkan hama.” (Puryanto, 47 tahun).

Menurut ketua LMDH Bapak Puryanto hutan sering kali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam jagung dan palawija, hal ini dikarenakan kondisi tanah yang berbatu. pemanfaatan hutan produksi masih belum optimal. Hasil hutan yang menjadi target, baru sampai pada bagaimana hutan tersebut mampu memproduksi kayu yang berkualitas dengan volume yang cukup tinggi, sehingga manfaat-manfaat lain secara ekologis serta jasa yang dapat diperoleh dari hutan belum sepenuhnya digali. Banyaknya kasus seperti penyerobotan lahan hutan, kebakaran hutan, illegal logging serta tindak perusakan hutan lainnya, adalah suatu indikasi bahwa sebetulnya banyak pihak yang ingin mengambil manfaat dari keberadaan hutan tersebut. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang selama ini justru termarginalkan.

Pada Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan hutan juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar, para masyarakat mengaku bahwa hasil pendapatan yang diperoleh melalui hutan tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

“Tidak bisa, karena masyarakat biasanya tidak bekerja untuk Perhutani, walaupun petani yang bekerja untuk Perhutani saya rasa kurang cukup. Perlu pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan.” (Agus Prasetyo Utomo, 31 tahun)

Menurut Bapak Agus, pendapatannya melalui pengelolaan hutan tidak dapat memnuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus punya pendapatan lain selain mengharapkan hasil hutan, begitupun yang disampaikan narasumber lain:

“Tidak cukup. Harus ada pekerjaan sampingan.” (Maryono, 37 tahun).

“Kalau hanya untuk kebutuhan primer dan sekunder cukup. Dan tentunya kalau mau pendapatan yang lebih, harus ada pekerjaan sampingan.” (Suladi, 57 tahun).

Para petani mengaku bahwa sumber penghasilan dari pemanfaatan hutan tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari, namun ada salah seorang petani yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder saja bisa mengharpkan hasil pengolahan hutan. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan luas lahan yang diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti yang dituturkan oleh narasumber berikut:

“Lahan yang saya manfaatkan 3x5 meter, masyarakat biasa seperti saya hanya bisa memanfaatkan lahan yang kosong untuk penanaman sayur-sayuran ataupun cabai ketika harga cabai mulai mahal. Ketika lahan yang kosong tersebut nantinya akan dipakai petani guna perluasan lahan penanaman, maka akan dierikan. Mengingat itu bukan lahan kami.” (Agus Prasetyo Utomo, 31 tahun)

“6x9 meter, penanaman sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak harus membeli bahan di pasar, tidak ada pendapatan karena hasil tersebut tidak untuk dijual, tetapi untuk konsumsi pribadi.” (Maryono, 37 tahun).

“16x20 meter, penanaman jagung dan ketela untuk lahan 16x20 meter kurang lebih berjumlah 200 tanaman” (Suparti, 60 tahun).

“Luas lahan yang saya manfaatkan ialah 3 hektar. Saya ialah petani dari LMDH Sumber Rejeki, Tanah hutan untuk penanaman palawija, mayoritasnya ialah jagung. Dan ada juga yang berupa kayu meliputi jati, mahoni, dan akasia.” (Suladi, 57 tahun)

Masyaarakat mengaku bahwa lahan yang dapat dimanfaatkannya tidak terlalu besar, ada yang 3x5 meter, 6x9 meter, 16x20 meter dan ada yang 3 hektar, masyarakat yang mengelola lahan kurang dari satu hektar rata-rata menjawab bahwa mereka hanya menjadikan hasil hutan sebagai penghasilan tambahan saja, sedangkan masyarakat yang dapat mengelola hutan seluas 3 hektar dan mampu memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhannya dari hasil hutan.

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan jika tidak ada pengelolaan yang baik. Karena pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan dengan bijak, dapat untuk menjaga keberadaan hutan itu sendiri, demikian juga eksploitasi sumber daya hutan demi mendapatkan hasil hutan akan menimbulkan kerusakan, pada saatnya akan menyulitkan kehidupan manusia di masa yang akan datang, oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan hutan Perum Perhutani perlu melibatkan unsur-unsur masyarakat desa sekitar hutan, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *stakeholder* lainnya yang terbentuk dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kegiatan Masyarakat Desa Hutan dengan membentuk LMDH sebagai mitra kerja Perum Perhutani dalam pengelolaan dan pengamanan hutan memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi dan manfaat dari hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemajuan pendapatan Perum Perhutani. Salah satu LMDH yang sudah tercatat dalam akte notaris, yaitu LMDH Sumber Rejeki di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Keberadaan lembaga ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan agar lebih bermanfaat dan mempunyai nilai yang lebih tinggi.

Mengenai hasil pengelolaan hutan, LMDH menerapkan sistem bagi hasil. System ini sudah diterima baik oleh masyarakat karena sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat.

“Dengan melakukan bercocok tanam, di wilayah Desa Sumberjosari tidak begitu banyak luasan yang dikerjasamakan karena lahannya berbatu.”  
(Puryanto, 47 tahun).

LMDH bersama masyarakat bisa memanfaatkan hutan dengan melakukan cocok tanam di lahan yang luas, namun kegiatan tersebut tidak terlalu banyak dilakukan dikarenakan lahan pada hutan tersebut cukup berbatu. Hasil hutan akan dimanfaatkan dan dibagi dengan masyarakat dengan system bagi hasil.

“Masyarakat menerima dengan baik karena sebelumnya sistem bagi hasil dimusyawarahkan dahulu dengan perhutani dan selanjutnya disampaikan ke masyarakat”(Puryanto, 47 tahun).

Masyarakat dan LMDH terlebih dahulu mengadakan musyawarah sebelum menerapkan system bagi hasil, selanjutnya system bagi hasil dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut:

“Untuk hasil kayu 25%, dan palawija 10%. Menurut Ketua LMDH Sumber Rejeki, pendapatan dari hasil pemanfaatan hutan kurang dari cukup, bahkan cenderung masyarakat pada umumnya lebih memilih kerja di luar atau serabutan. Pada LMDH Sumber Rejeki masyarakat cenderung sedikit yang mau memanfaatkan lahan hutan untuk menambah suatu penghasilan.” (Puryanto, 47 tahun).

Bagi hasil dilakukan dengan pembagian 25% untuk hasil kayu dan 10% untuk tanaman palawija, namun tetap saja pendapatan masyarakat dari hasil pengelolaan hutan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga masyarakat harus mencari pekerjaan tambahan dluar, tidak bisa hanya bergantung pada hasil hutan saja.

“Kalau untuk masyarakat biasa, untuk mendapatkan kebutuhan akan sayuran lebih mudah dan murah, akan tetapi kalau untuk petani yang bekerja untuk LMDH itu sendiri, akan mendapat lahan gratis dari pihak Perhutani untuk ditanami, dan setelah panen akan ada bagi hasil atau sharing dengan Perhutani sesuai kesepakatan. Petani hanya mendapatkan hasil uang hanya dari panen saja, tidak digaji oleh pihak LMDH maupun Perhutani” (Puryanto, 47 tahun).

Selain itu bagi hasil juga dilakukan dengan cara membuat harga barang menjadi lebih murah, misalnya saja untuk tanaman palawija, masyarakat dapat membeli tanaman tersebut dengan harga yang murah. LMDH juga memberikan lahan gratis, maka para petani dapat memanfaatkannya dengan gratis, meskipun masyarakat tidak digaji, namun masyarakat dapat memanfaatkan hasil panen dari pengelolaan hutan untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bapak Agus Prasetyo Utomo membenarkan bahwa sistem bagi hasil LMDH dan masyarakat sudah di musyawarahkan terlebih dahulu, dan masyarakat menerimanya dengan baik.

“Sebelumnya sudah ada musyawarah tentang bagi hasil tersebut. Untuk saya sendiri paham tentang sistem tersebut, akan tetapi juga tidak sedikit masyarakat yang belum paham.”(Agus Prasetyo Utomo, 31 tahun).

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Maryono berikut:

“Paham karena sebelumnya ada sosialisasi dari kepala desa.” (Maryono,37 tahun).

Melalui hasil kerjasama itu, masyarakat memperoleh penghasilan dari hasil hutan, walaupun tidak besar tetapi masih dapat digunakan untuk menambah pendapatan keluarga, karena selain memperoleh dari hasil hutan, mereka juga mempunyai pekerjaan lain, seperti pedagang pasar, buruh bangunan, peternak kambing, peternak ayam. Seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“Hanya berupa sayur-sayuran dan cabai untuk lahan berukuran 3x5 meter guna memenuhi kebutuhan.” (Agus Prasetyo Utomo, 31 tahun).

“Tidak ada hasil berupa uang. Hanya kebutuhan sehari-hari berupa sayur yang tidak seberapa.”(Maryono, 37 tahun).

“Kurang lebih 1,6 juta sekali panen dalam 3 bulan.” (Suparti, 60 tahun)

Terlihat bahwa para petani memperoleh hasil yang bermacam-macam, mulai dari sayur-sayuran hingga hasil panen yang dapat dijual dan menghasilkan uang. Pengelolaan hutan oleh masyarakat meskipun di bantu oleh LMDH, namun juga diawasi oleh pihak perhutani.

“Perum Perhutani selalu mengawasi secara rutin berbagai kegiatan dari pemanfaatan hutan.” (Suladi, 57 tahun).

“Pihak Perum Perhutani selalu melakukan pengawasan, dan ketika musim panen tiba Perum Perhutani selalu aktif” (Suparti, 60 tahun).

Menurut narasumber dari Perum Perhutani, selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan di daerah yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini dilakukan supaya pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan baik tanpa merusak ekosistem dan fungsi utama hutan.

### **Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**

Pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat secara lestari, produktif, adil dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Perhutani untuk menangani masalah pengelolaan hutan adalah program PHBM. Perhutani mencetuskan program PHBM pada tahun 2001.

Kegiatan dalam program PHBM meliputi kegiatan di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan. Kegiatan di dalam kawasan hutan terdiri dari penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Kegiatan di luar kawasan hutan terdiri dari suatu budidaya empon-empon dan persemaian. Kegiatan penanaman sampai dengan pemeliharaan tanaman pokok dikerjakan petani hutan bersamaan dengan kegiatan tumpangsari di lahan andil. Perhutani memberikan pengarahan dalam menentukan jenis tanaman tumpangsari. Pemberian peluang kepada petani hutan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu sarana untuk pemerataan dan tahapan untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan.

Kegiatan keamanan dilakukan oleh Perhutani, LMDH maupun petani hutan. Perhutani melakukan kegiatan keamanan hutan berupa patroli setiap hari, sedangkan LMDH dan petani hutan melakukan kegiatan keamanan hutan secara tidak langsung dengan datang setiap hari ke hutan untuk menanam, memelihara tanaman jati dan tumpangsari. Keterlibatan masyarakat desa hutan menjadi sangat penting dalam pengelolaan disalurkan melalui wadah LMDH.

### **Partisipasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

Esensi dari program PHBM adalah melibatkan masyarakat dalam berbagai pemanfaatan sumberdaya hutan dan dalam pengamanan serta perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Bertemunya dua kepentingan antara masyarakat desa hutan dan Perhutani dalam program PHBM diwujudkan dalam bentuk partisipasi atau keterlibatan mereka dalam setiap tahap implementasi PHBM mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta

pemanfaatan bagi hasil sampai dengan monitoring dan evaluasi. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pendapat masyarakat desa hutan pada program PHBM melalui wawancara. Hal-hal pokok dalam setiap tahap PHBM tersebut merupakan variabel pengukuran partisipasi masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat desa hutan yang merupakan anggota LMDH Sumber Rejeki di Desa Sumberjosari sebagai dasar interpretasi pendapat mereka terhadap indikator, variabel maupun parameter yang diamati.

### **Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan dalam PHBM**

Peranan kelembagaan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu lembaga yaitu tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Rejeki telah memiliki tujuan dan struktur organisasi yang jelas dan tertuang dalam akta notaris, tetapi kondisi LMDH saat ini kurang berjalan maksimal karena masih bersifat pasif. Organisasi tersebut masih sangat bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan berbagai kegiatan. LMDH Sumber Rejeki telah memiliki usaha produktif berupa bagi hasil dengan petani, tetapi keuntungan dari penanaman palawija tersebut sedikit sehingga dana operasional juga masih bergantung pada bagi hasil produksi kayu. LMDH Sumber Rejeki tidak memiliki usaha produktif yang menjamin, maka dana operasional hanya bergantung pada bagi hasil produksi kayu yang jumlahnya sedikit sehingga LMDH memperoleh subsidi silang bagi hasil kayu dari LMDH lain.

Kondisi internal LMDH tersebut kurang begitu baik. Hal itu dikarenakan oleh kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan dan sesama pengurus. Pengurus juga masih belum memahami kewajiban masing-masing. Hal tersebut menyebabkan banyak rencana kegiatan LMDH yang kurang terealisasi dengan baik. LMDH Sumber Rejeki hanya aktif pada kegiatan patroli hutan, tetapi pada saat peneliti melakukan penelitian, LMDH tersebut sudah mulai aktif melakukan berbagai program yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat sekitar hutan, tokoh masyarakat, maupun *stakeholder* yang lain.



## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Sumberjosari**

Hutan berdasarkan “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41/Kpt–II/1999 tentang Kehutanan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Definisi lain, menjelaskan bahwa hutan ialah “areal yang cukup luas dengan tanah beserta segala isinya yang di dalamnya tumbuh berbagai jenis pohon bersama- sama organisme lain, nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan adalah persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat- manfaat lain secara lestari” (Bab I Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpt –II /2001).

Hutan produksi ialah “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-undang RI No. 41 Bab I Pasal 1 tentang Kehutanan)”, maksud dari hasil hutan dapat berupa kayu maupun non kayu. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, kawasan hutan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif sebagai tempat bercocok tanam dan tempat rekreasi.

#### **a. Bercocok tanam**

Hutan di Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan memiliki struktur tanah yang berbatu, walau demikian hutan masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pada umumnya masyarakat akan menanam palawija seperti jagung, ketela pohon, dan kadang kacang tanah, dan sayur-sayuran, berbagai tanaman berkayu dan lain-lain, walaupun lahan hutan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi Perum Perhutani selalu melakukan pengawasan secara rutin, mulai dari penanaman bibit hingga masa panen, selain itu petugas

Perum Perhutani juga mengontrol aktivitas masyarakat agar ekosistem hutan tetap terjaga dan menghindari eksploitasi hutan oleh pihak tertentu.

b. Tempat rekreasi

Lahan hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi oleh warga sekitar, bagi masyarakat yang kelelahan dengan lingkungan desa yang ramai, sehingga mereka akan mencari udara segar ke dalam hutan, hal itu dapat dilakukan masyarakat untuk menjernihkan kembali pikiran mereka.

**2. Pendapatan Masyarakat Desa Sumberjosari dengan Adanya Kegiatan Pengelolaan Hutan yang diadakan oleh LMDH Sumber Rejeki bersama Masyarakat Desa Sumberjosari Tahun 2019**

No	Nama	Pendapatan Rata-rata	Proporsi Pendapatan dibagi	Perum Perhutani	
				Nisbah	Pendapatan
1	Bapak Suladi	Rp. 1.400.000,-	Rp.200.000,-	10 %	Rp. 20.000,-
2	Bapak Agus	-	-	-	-
3	Ibu Haryati	-	-	-	-
4	Ibu Suparti	Rp. 1.600.000,-	Rp. 200.000,-	10 %	Rp. 20.000,-
5	Bapak Maryono	-	-	-	-

Hasil produksi dari pengelolaan hutan dapat dirasakan masyarakat meskipun bukan satu-satunya sumber kehidupan. Berikut disajikan hasil pemanfaatan hasil hutan dari Perum Perhutani KPH Telawa:

Pemanfaatan Hasil Hutan Perum Perhutani KPH Telawa

No	Hasil Hutan			Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			Keterangan
	Jenis		Volume	Jenis		Volume	
	Komoditas	Satuan		Komoditas	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jati	M3	1.515,847	Kayu putih	Ton	2.161	
2	Sono	M3	160,790	Padi	Ton	75	
3	Sono Brits	M3	62,550	Jagung	Ton	8.218	
4	Accasia	M3	7,190	Kedelai	Ton	-	
5	Johar	M3	6,100	Ketela	Ton	-	
6	Mimbo	M3	11,170	Pisang	Tandon	1.128	
				Empon-empon	Ton	-	
				Kayu bakar	Ikat	187.735	
				HMT	Ikat	279.485	
				Lain-lain	Ikat	150	

Berdasarkan hasil tersebut, masyarakat dapat memperoleh bagi hasil yang bermacam-macam, sebagian besar masyarakat memperoleh manfaat pengelolaan hutan berupa bahan pokok makanan seperti sayuran, jagung, cabe dan sebagainya,

tetapi sebagian lagi mampu memiliki penghasilan dari hasil pengelolaan hutan sebesar Rp. 1.600.000,- setiap kali panen yaitu selama 1 kali dalam 3 bulan.

No	Nama	Komoditi	Pendapatan
1	Bapak Suladi	Jagung	Rp. 1.060.000 – Rp. 1.590.000 Tergantung hasil panen
2	Bapak Agus	Bayam, kangkung, cabai	Lahan 3x5 meter, hanya untuk penanaman sayur kebutuhan harian. Tidak ada pendapatan yang diperoleh
3	Ibu Haryati	Ibu rumah tangga	Tidak ada
4	Bapak Maryono	Sayur, Cabai	Lahan 6x9 meter, untuk penanaman sayur dan cabai kebutuhan harian. Tidak ada pendapatan yang diperoleh
5	Ibu Suparti	Jau	Rp. 1.600.000 sekali panen

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya masyarakat tidak dapat menjadikan hutan sebagai sumber penghasilan utama, hal tersebut dikarenakan lahan hutan yang berbatu dan terbatas serta beberapa batasan lain yang membuat pengelolaan hutan cukup sulit dilakukan. Suatu pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana unsur-unsur yang menonjol adalah partisipasi masyarakat dan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan landasan bagi kerjasama antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang memuat beberapa acuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan, walaupun dengan partisipasi kegiatan PHBM di KPH Sumberjosari memberi dampak yang cukup baik terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan oleh masyarakat desa hutan, bahwa intensitas pencurian mulai berkurang dan masyarakat hutan mempunyai penghasilan tambahan atau sayur-sayuran untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, karena mereka telah menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan, yang mereka tanam di sekitar lahan hutan atas izin pengelola hutan. Masyarakat juga menyadari pentingnya hutan yang sangat membantu terjaganya keamanan lingkungan dan perekonomian desa karena telah diberi ruang untuk mengolah lahan di kawasan

hutan, meskipun mereka hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan, sebab lahan hutan masih berbatu dan keadaan belum memadai.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yuliasih dan Sihaloho (2018) secara umum faktor penunjang pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan Hutan Nglebur masih perlu adanya perbaikan agar lebih memadai. Perbaikan meliputi infrastruktur dan aksesibilitas (keduanya saling terkait), karena dalam rangka pengembangan kawasan Hutan Nglebur, dan sarana prasarana berperan penting. Berdasarkan penelitian itu diketahui bahwa, faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan adalah adanya eksistensi dari LMDH Wana Tani BKPH Nglebur dalam memberikan pengarahan serta kesempatan masyarakat Nglebur untuk ikut mengelola hutan dengan sebaik-baiknya.

Partisipasi dalam kegiatan PHBM di Desa Sumberjosari masih bersifat parsial, yaitu terbatas pada satu atau beberapa kegiatan saja. Program PHBM yang merupakan kemitraan antara Perhutani dan LMDH mempunyai beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahap perencanaan yang berupa pembuatan Rencana Operasional dan Rencana Strategis, tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan tanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan serta tahap pemanfaatan bagi hasil berupa pengalokasian bagi hasil kayu dan non kayu. Setiap tahap kegiatan PHBM diharapkan semua pihak dapat terlibat, tetapi kenyataannya hanya melibatkan pengurus LMDH, dalam rangka mencegah berbagai kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana bagi hasil yang diterima oleh LMDH, maka disepakati akan dibentuk badan pengawas yang anggotanya terdiri dari unsur Perum Perhutani, Forum Komunikasi PHBM Kecamatan dan Paguyuban LMDH, dari bagi hasil tersebut mayoritas LMDH yang ada dalam wilayah KPH Sumberjosari khususnya LMDH yang menerima sepakat untuk mengalokasikan bagi hasil yang diterima sesuai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dibuat dengan difasilitasi oleh Paguyuban LMDH Sumberjosari dan Perhutani. Hal tersebut merupakan standar acuan bagi LMDH dalam mengalokasikan dana bagi hasil (*sharing*) meskipun dalam kenyataannya masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan di atas.

Penentuan format sistem bagi hasil yang lebih adil, baik bagi masyarakat maupun PT Perhutani sehingga harus ditemukan format bagi hasil yang dapat

menyebabkan *Benefit Cost Ratio (BCR)* Perhutani sama atau sangat mendekati dengan BCR masyarakat, artinya manfaat yang akan diperoleh Perhutani dalam sistem ini akan sama atau hampir mendekati dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat, maka perlu dilakukan pengujian terhadap berbagai format sistem bagi hasil yang lain.<sup>49</sup>

Peranan Perum Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan diharapkan lebih dioptimalkan, karena jika mengandalkan hasil dari bagi hasil kayu ternyata belum mampu meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, karena pendapatan yang diperoleh masih rendah dengan kurun waktu yang cukup lama, tetapi masyarakat sekitar hutan dapat menanam tanaman palawija di lahan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program PHBM yang dilakukan Perum Perhutani belum berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang merupakan bagian dari LMDH.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, p 15

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya hutan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar hutan, sebab hutan adalah kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan dengan cara menjaga kelestarian dan kelangsungan berbagai fungsi hutan. Implementasi adanya LMDH Sumber Rejeki sebenarnya berpengaruh pada masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat Desa Sumberjosari. Pengaruh yang dirasakan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH Sumber Rejeki di antaranya yaitu:
  - a. Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai manfaat dari keberadaan hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan.
  - b. Masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai tanaman tanpa biaya sewa, walaupun hasil panennya sangat minim dan tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup sehari-harinya
  - c. Masyarakat sekitar hutan bisa menikmati hasil tanam atau panen dengan dikonsumsi secara pribadi maupun dijual.

Masyarakat Desa Sumberjosari memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan sebagai tempat rekreasi, sebagian besar masyarakat hanya menjadikan hutan sebagai sumber penghasilan tambahan dan hanya menjadi pekerjaan sampingan saja, hal ini dikarenakan kondisi tanah yang berbatu dan luas lahan yang tidak terlalu luas, sehingga hutan hanya dapat ditanami jagung dan sayur-sayuran serta berbagai macam tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sebagian kecil lainnya hanya memanfaatkan lahan hutan sebagai suatu sumber mata pencaharian, hal ini dikarenakan mereka mempunyai lahan yang luas, yaitu mencapai 3 hektar,

sehingga setiap kali panen, hasilnya dapat dijual dan dapat memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya. Hutan sebagai tempat rekreasi menjadikan hutan sebagai salah satu tujuan untuk menjernihkan pikiran, udara hutan yang belum tercemari serta kondisi hutan yang tenang memberikan terapi tersendiri kepada masyarakat sekitar hutan.

2. Jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat melalui pemanfaatan hutan tidak terlalu besar, tergantung pada lahan yang dapat dikelola olehnya, masyarakat dengan lahan yang relatif sempit hanya menggunakan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam tanaman yang akan dimanfaatkan sehari-hari seperti cabe, jagung, dan sayur-sayuran, sedangkan masyarakat yang memiliki lahan yang cukup luas dapat menghasilkan tanaman dan hasil panen dengan jumlah yang besar, sehingga penghasilan mereka mencapai Rp. 1.600.000,00 setiap sekali panen. Berdasarkan beberapa pengaruh LMDH di atas, walaupun belum dapat menyejahterakan anggotanya, akan tetapi LMDH Sumber Rejeki sampai saat ini masih bersifat aktif dan masih mempunyai harapan untuk menjadi suatu lembaga atau organisasi yang berkembang dan maju, khususnya pada bidang pertanian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan anggota LMDH yang masih aktif menanam tanaman di lahan hutan LMDH.

## **B. Saran**

1. Kepada ketua LMDH: Hubungan rekat sesama anggota perlu dilakukan dan melakukan suatu evaluasi bersama anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Diharapkan dapat memberikan pelatihan dan perhatian kepada masyarakat mengenai pemanfaatan hutan secara optimal, tetapi tidak mengubah fungsi utama hutan, maka masyarakat sekitar hutan tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Kepada Perum Perhutani: Kerjasama harus ditingkatkan, harus melakukan pengawasan dan evaluasi pelatihan secara rutin.
3. Kepada petani hutan ataupun masyarakat sekitar hutan: Perlu meningkatkan partisipasi untuk lebih mendapatkan kebermanfaatan hutan.

### **C. Penutup**

Rasa syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat memperbaikinya. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan berharap skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ariviyah., Faizi, F., dan Tandos, R. Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 2 (2): 132-141, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Cahudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Cristopher Pass, et al. *Kamus Lengkap Ekonomi melukis 2*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Gunawan, KS., Barkey, RA., dan Hajar, MAI (2018). Implementasi Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 4 (7): 234-242.
- [http: www.asnmui.or.id](http://www.asnmui.or.id), diakses pada tanggal 17 Desember 2019.
- <http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, diakses pada 8 Januari 2020
- [http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF\\_Flyer\\_PHBM.pdf](http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf), diakses pada tanggal 7 Januari 2019.
- [http: www.inkopsyahbmt.co.id](http://www.inkopsyahbmt.co.id), diakses pada 17 Desember 2019.
- [http: www.syariah.com](http://www.syariah.com), diakses pada tanggal 17 Desember 2019.
- Huda, Choirul. *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ismail, Nawawi. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2012.
- Khan, Muhammad Akram. *Economic Teaching of Prophet Muhammad a Select Anthology of Hadits Literature on Economic*, Islamabad: IIIIEI and IPS Islamabad, 1996.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

- Kurniawati, A., Haryono, BS., dan Hadi, M. Pengelolaan Dana Sharing Produksi Kayu untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3 (11): 1912-1916, 2018.
- Moloeng, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mosher, AT. *Mempromosikan dan Mengembangkan Pembangunan Ketentuan Dasar Pertanian dan Modernisasi*. Jakarta: PT. Yasaguna, 1965.
- Mujiono. Teologi Lingkungan. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Diakses melalui <http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, tanggal 8 Januari 2020.
- Priyono dan Teddy Cooper. *Essence Ekonomi Makro*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemakaman Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sanjaya, Rizki. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sundang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suara Imba Perhutani Purwodadi (2016). Perhutani Sediakan 12,3% Lahan Hutan Purwodadi untuk Jagung. <https://perhutani.co.id/perhutani-sediakan-lahan-hutan-jagung-purwodadi/> diakses pada tanggal 18 September 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Supono. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan). *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. 2 (7): 812-821, 2018.

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi 2013 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Tyas, IA. Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Utami, NN. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Assets Based Community Development. *Social Work Jurnal*. 5 (2): 175-208, 2018.
- Veitza Rival dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Yuliasih dan Sihaloho, M. Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 2 (6): 717-730, 2018.